



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak>

## KEARIFAN LOKAL *MEGOU PA'* SEBAGAI PREVENTIF KEHAMILAN DILUAR NIKAH PADA MASYARAKAT TULANG BAWANG

Sumargono<sup>1</sup>, Rinaldo Adi Pratama<sup>2</sup>, Siska<sup>3</sup>, Dea Nuci Adelia<sup>4</sup>, Diana Martha Irawan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Lampung, Indonesia

E-mail: sumargono.1988@fkip.unila.ac.id

*Sejarah Artikel:* Diterima 08-04- 2022 Disetujui : 18-04- 2022 Dipublikasikan: 30-04-2022

### Abstrak

Hukum adat *Megou Pa'* Tulang Bawang merupakan tata aturan adat yang berlaku di masyarakat Lampung Pepadun terkhusus masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran bahwa masih ada hukum adat di masyarakat yang dapat dijadikan sebagai upaya preventif kehamilan diluar nikah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-empirik. Penelitian non-empirik merupakan riset yang dilakukan tidak dengan alat ukur yang spesifik dan cenderung mengandung subjektivitas yang tinggi dalam hal penggalan data atau informasi. Penelitian ini juga dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sifat penelitiannya deskriptif. Di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat *Megou Pa'* Tulang Bawang ini menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan atau adab bergaul antara laki-laki dan perempuan yang tertuang jelas dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* No. 42 Pasal 7, 8, 9 dan 10 disertai dengan diberlakukannya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sehingga hukum adat *Megou Pa'* Tulang Bawang dapat dijadikan sebagai alternatif upaya preventif kehamilan diluar nikah dikalangan remaja.

**Kata Kunci:** *Hukum Adat Megou Pa', Upaya Preventif, Kehamilan diluar Nikah.*

### Abstract

The customary law of *Megou Pa'* Tulang Bawang is a customary rule that applies to the people of Lampung Pepadun, especially the indigenous people of Megou Pak Tulang Bawang, which aims to create social order in society. This study aims to convey a picture that there is still customary law in the community that can be used as an effort to prevent pregnancy outside of marriage. The type of research used is non-empirical research. Non-empirical research is research that is not carried out with specific measuring instruments and tends to contain high subjectivity in terms of extracting data or information. This research can also be classified in the type of sociological legal research (empirical juridical) by using a statutory approach with a descriptive nature of research. Where is meant by sociological legal research (empirical juridical) that is as an effort to see the effect of the enactment of positive law on people's lives, because in this study directly conduct research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. The results of this study indicate that the customary law of *Megou Pa'* Tulang Bawang upholds the values of politeness or manners associating between men and women which are clearly stated in the book *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* No. 42 Articles 7, 8, 9 and 10 are accompanied by the imposition of strict sanctions for violators. So that the customary law of *Megou Pa'* Tulang Bawang can be used as an alternative to prevent pregnancy outside of marriage among teenagers.

**Keyword:** *Megou Pa's Custom Law, Preventive Efforts, Out-of-Wedding Pregnancy.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa perubahan yang besar dalam kehidupan manusia, mulai dari teknologi yang menguntungkan sampai menjerumuskan generasi muda ke dalam lubang kehinaan dan penyesalan. Desmita (2013) mengatakan bahwa seiring dengan laju pertumbuhan anak dan perkembangan zaman, banyak remaja sekarang yang akhlaq dan perilakunya menyalahi atau tidak memiliki moral (imoral) dalam bergaul. Mereka banyak yang tidak memikirkan apakah perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan banyak kebaikan atau sebaliknya banyak *mudharatnya* bagi dirinya.

Baharis (2015) menyatakan pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam pergaulan remaja yang saat ini terjebak dalam tindakan dan perilaku-perilaku yang keliru dan keluar dari batas yang diperbolehkan. Anggapan sama disampaikan Hisan (2017) bahwa saat ini pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat karena tidak jarang remaja sering terjerumus dalam perbuatan yang tidak sepatutnya dan dapat melanggar batas-batas nilai moral dan agama yang mengarah pada kenakalan remaja. Ditambah lagi oleh fakta yang menyebutkan bahwa kasus kehamilan diluar nikah dianggap sebagai titik akhir dalam serangkaian peristiwa yang mampu mendorong kemiskinan, yang mengakibatkan putus sekolah (Grant dan Hallman, 2006: 9). Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan anak dan peningkatan jumlah orang tua tunggal sebagai penyebab tingkat kemiskinan anak yang tertinggi (Rector, 2010). Disisi lain jika kebiasaan gaya hidup bebas terus dilakukan, maka dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, HIV/STIs, morbiditasibu, kematian dan depresi (Mehra, 2018). Oleh sebab itu, berbagai aspek pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan berbagai pihak yakni : (1) kebijakan BPKKN mengenai usia pernikahan sehat dilakukan oleh laki-laki yang telah berusia 25 tahun dan perempuan yang sudah berusia 20 tahun. (2) bimbingan *sex education* kepada remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan usia muda. (3) bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (Arimurti dan Ira, 2019). Namun

upaya ini belum mampu menanggulangi angka kehamilan diluar nikah yang banyak terjadi dikalangan remaja. Menyikapi luasnya dampak negatif yang akan ditimbulkan, masyarakat Lampung Pepadun terkhusus Megou Pak Tulang Bawang mempunyai salah satu hukum adat yang bernama kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*. Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* ini berisi nilai-nilai luhur dalam pergaulan remaja baik laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang mana pada hakikatnya aturan tersebut lebih ditujukan untuk perempuan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Idham Pasirah bahwa hukum adat *Megou Pa'* dianggap sebagai sistem pengendali sosial untuk mencegah (preventif) kehamilan diluar nikah sebagaimana yang tercermin pada pasal yakni pasal 26 dan 28 :

(26) *kalo perampoean kaloear di ambin belakang roemah, tiba ada laki-laki tegor atawa tanja dia menjaoet oetawa tidak, lantasi laki-laki itoe didenda dari 3 rial sampei 10 rial.*

(28) *kalo lelaki naik roemah orang dari tangga belakang boekan djalanan orang banjak dari loewar atawa naik orang poenja pepadoen tiada izien jang poenja didenda 3 rial sampei 10 rial* (wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah, 2021).

Kedua pasal di atas memberi kesan kepada setiap orang untuk ekstra berhati-hati menjaga dirinya agar tidak terjebak ke dalam hal-hal yang dapat merugikannya serta dapat mengakibatkan denda atau sanksi di masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan agar semua dapat mengetahui dan memahami hukum adat Megou Pak Tulang Bawang sebagai preventif kehamilan diluar nikah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-empirik. Penelitian non-empirik merupakan riset yang dilakukan tidak dengan alat ukur yang spesifik dan cenderung mengandung subjektivitas yang tinggi dalam hal penggalan data atau informasi. Peneliti ini juga dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sifat penelitiannya deskriptif.

Di mana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti (Ketaren, 2020). Biasanya, peristiwa yang dipilih selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo, 2017).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang bersumber dari data lapangan dan diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi yang terkait seperti tokoh adat dan DP3A Kab. Tulang Bawang. Adapun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip, jurnal dan literatur-literatur lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi:

(1) Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Khoiri, 2018). Sedangkan Sutrisno Hadi dalam Harahap (2014) menyatakan bahwa teknik kepustakaan merupakan studi penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat tersebut, teknik kepustakaan yang dilakukan berupa kegiatan mencari literature terkait dengan penelitian, baik yang diperoleh di Perpustakaan maupun sumber digital lainnya.

(2) Teknik Wawancara

Wawancara diartikan sebagai interaksi verbal antara dua orang yang saling berhadapan, yaitu orang yang melakukan wawancara menuntut peneliti untuk memberikan informasi atau ekspresi seputar pandangan dan keyakinannya (Emzir, 2011). Sejalan dengan pendapat tersebut Soegijono (1993) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik


untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek.

Berdasarkan pendapat tersebut, wawancara kan dilakukan dengan beberapa informan yakni, (1) Bapak Muhammad Idham Pasirah, (2) Farizal Sayadi, (3) Dahlan dan (4) Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kab. Tulang Bawang.

(3) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan sumber data untuk melengkapi penelitian pelengkap, antara lain bahan tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental, yang kesemuanya memberikan informasi untuk proses penelitian (Fitrah, 2017). Sementara itu menurut Basrowi dan Suwandi (2008), menuliskan bahwa dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dokumentasi yang diperoleh yaitu kitab hukum adat Megou Pak Tulang Bawang yang bernama kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 13) analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan dalam menganalisis data seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 1

Bagan Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana (Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: 13)

(1) Data Condensation (Kondensasi Data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan melalui triangulasi data. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki,

peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

(2) *Data Display* (Penyajian Data)

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.


(3) *Conclusion Drawing* atau *Verification* (pengambilan kesimpulan)

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang

Peta Wilayah Kecamatan Tulang Bawang  
Map of Tulang Bawang Regency



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2022

Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No 2 Tahun 1997, terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah  $\pm 3.466,32$  km<sup>2</sup>, yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintah Kecamatan 4 Kelurahan dan 147 Kampung. Walaupun wilayah Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, 2022).

Secara astronomis, Kabupaten Tulang Bawang terletak antara 105°09' Bujur Timur sampai 105°55' Bujur Timur dan 04°08' Lintang Selatan sampai 04°41' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi

geografisnya, Kabupaten Tulang Bawang memiliki batas-batas:

- (1) Utara : Kabupaten Mesuji.
- (2) Selatan : Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Barat : Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (4) Timur : Laut Jawa.

Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 Kecamatan, yaitu: Banjar Agung, Banjar Margo, Gedung Aji, Penawar Aji, Meraksa Aji, Menggala, Penawar Tama, Rawajitu Selatan, Gedung Meneng, Rawajitu Timur, Rawa Pitu, Gedung Aji Baru, Dente Teladas, Banjar Baru, Menggala Timur (Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang (2022), secara umum wilayah Kabupaten Tulang Bawang berada di dataran rendah. Ketinggian wilayah di Kabupaten Tulang Bawang bervariasi antara 2 Mdpl-44 Mdpl. Beberapa kecamatan memiliki ketinggian wilayah kurang dari 10 Mdpl dengan topografis yang didominasi rawa. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawajitu Timur, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas.

### Asal Mula Terbentuknya Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang

*Megou Pa'* merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang terbentuk untuk mempertahankan hak-hak masyarakat hukum masyarakat Tulang Bawang yang akan terancam oleh pemerintah Kolonial Belanda (Khalik, 2017: 77). Namun, pada tahun 1889 atas prakarsa Marga Buay Bulan mengadakan *pepung* (musyawarah adat) yang diadakan untuk membahas peraturan-peraturan dan tata cara bertingkah laku yang disempurnakan kembali pada 26 Juli 1910 dan disahkan pada tahun 1914 dengan masuknya Marga Aji. Sehingga dikenal sebagai Megou Pak Tulang Bawang, yang berarti empat Marga yaitu Marga Tulang Bawang, yaitu Buay Bolan, Marga Tegamo'an, Marga Sway Umpu. Dengan Masuknya Marga Aji maka Marga Tulang Bawang menjadi *Megou Pak Tulang*

Bawang (wawancara dengan Bapak Dahlansyah, WN, 2021).

### Buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*



Sumber: Buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung* milik Bapak Muhammad Idham Pasirah

Hukum adat Megou Pak Tulang Bawang yang tertulis dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung* memberikan gambaran bahwa masyarakat Tulang Bawang sangat memberikan perhatian terhadap masyarakatnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terkhusus dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan adanya aturan adat ini, remaja diharapkan sadar akan batasan-batasan yang harus selalu dikontrol dalam pergaulannya (wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi, 2021).

### Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang sebagai Preventif Kehamilan diluar Nikah

Khairunnas (2017) mendefinisikan preventif sebagai model pencegahan yang diterapkan supaya seseorang tidak melakukan kesalahan, dosa, dan maksiat. Sejalan dengan itu, Rajab (2019) mendefinisikan preventif sebagai pola pengendalian diri, untuk tidak terjebak pada perbuatan, tindakan, dan perilaku yang dapat merugikan jasmani dan rohani. Sedangkan untuk definisi hamil di luar nikah sendiri berasal dari kata "Pra" berarti sebelum dilakukan. Sedangkan "Nikah" berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan (Fajri, 2005).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud upaya preventif kehamilan diluar nikah merupakan usaha penyadaran seseorang yang telah melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yakni perbuatan seks pra nikah (zina).

Perilaku remaja yang berada diluar batas aturan yang ada di masyarakat, dapat berdampak pada terjadinya kehamilan pranikah di kalangan remaja yang diakibatkan dari seks bebas yang dilakukan sebelum pernikahan (Syahri dan Lailia, 2017). Penyimpangan ini terjadi karena adanya faktor pergaulan yang bebas dan kurangnya kontrol dari orang tua. Dalam hal ini seorang remaja yang tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas (diluar aturan norma sosial), seperti seks pranikah akan berakibat negatif terhadap dirinya sendiri, seperti kehamilan (*pregnancy*) *drop-out* dari sekolah (Afriani dan Mufdlilah, 2016).

Menyikapi permasalahan tersebut masyarakat adat megou pak tulang bawang pun memiliki hukum adat yang mampu mengontrol perilaku sosial masyarakatnya, terkhusus bagi remaja untuk dapat menjaga kehormatan dirinya dan orang tuanya. Peraturan ini tertuang dalam kitab *pelatoeran sepandjang hadat lampung* yang menganggap bahwa kehormatan dirinya dan orang tua merupakan harga diri (*pil*) yang harus dijaga (Christy dan Shanty, 2018: 2). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami tujuan dibuatkannya hukum adat megou pak tulang bawang pada masyarakat lampung pepadun bertujuan mengatur seperangkat tata kehidupan kesukuan. Adapun di dalam pshl terdapat dua aturan pokok, kedua aturan pokok tersebut adalah: *pertama*, aturan pergaulan remaja, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu pertemuan formal dan pertemuan informal.

Sulistiawati (2017) mengatakan bahwa aturan yang mendapat perhatian penuh dalam pergaulan remaja terbia ke dalam pertemuan formal seperti, *manjau selep*, *manjau terang*, *miyah damau*, *ngediyou*. Sedangkan untuk pertemuan informalnya seperti, *nulung nugul*, *nulung nutu* dan pesta non adat (PNA). Kedua, ngakuk muli (meminang gadis), tata urutan gelar serta

hadat Lampung (petuah hidup orang lampung).

*Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* menyebutkan isi Pasal yang berkaitan dengan tata aturan berperilaku bagi remaja yakni terdapat pada peraturan No. 42 Pasal 21, 25, 26, 28 dan 29 yakni :

- (21) *Siapa-siapa melihat-liat gadis atawa bebai lagi telandjang mandi, kena hoekoem Tjepalo djengok djengok, denda dari 3 sampei 10 rial (f 20-).*
- (25) *Kaloe ada perampoean masih ada di batang tempat mandi, tiba-tiba toeroen satoe laki-laki tiada izin perempoean, djadi laki-laki itoe kena hoekoeman, noeroeni seabidoewai, laki-laki itoe di denda 3 rial sampei 30 rial, liat begimana kerdja salahnja toeroen itoe.*
- (26) *Kalo perampoean kaloear di ambin belakang roemah, tiba ada laki-laki tegor atawa tanja dia menjaoet oetawa tidak, lantasi laki-laki itoe didenda dari 3 rial sampei 10 rial.*
- (28) *Kalo lelaki naik roemah orang dari tangga belakang boekan djalanang orang banjak dari loewar atawa naik orang poenja pepadoen tiada izien jang poenja didenda 3 rial sampei 10 rial.*
- (29) *Siapa tangkep gadis dengan paksa, oetawa kasih maloe pegang pegang sadja, kendahati dia ladjoe kawin, mka dia kena denda kalo dia pepadoen mega 30 rial toeroet 1 kerbau harga 10 rial, kalo dia pepadoen tijoeh 14 rial toeroet 1 kerbau harga 10 rial, kalo dia pepadoen soekoe 12 rial toeroet 1 kerbau harga 10 rial (Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempoe 1913).*

Keempat pasal di atas sangat menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri manusia sebagai pengendali sosial untuk mencegah (preventif) terjadinya hal-hal buruk atau disharmoni baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Bapak Muhammad Idham Pasirah juga mengatakan bahwa selain mempunyai pasal pergaulan remaja yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku, maka di dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang*

*Hadat Lampong* pun memiliki pasal bagi mereka yang telah melanggar norma atau aturan yang telah ada sebelumnya. Berikut peraturan No. 42 Pasal 7, 8, 9 dan 10 yakni:

- (7) *Perampoeawan boenting tida ada laki, didalem pepadoen mega, pepadoen itoe kena denda 30 riyal toeroet kerbau harga 10 riyal, perampoeawan itoe di ambil kepala mega, laki laki jang boentingken kalo ketangkep di ambil kepala mega djoega nama isi boemi.*

*Artinya: perempuan bunting tidak ada suami, di dalam pepadun mega, pepadun itu kena denda 30 riyal turut kerbau harga 10 riyal. Perempuan itu diambil kepala mega, laki laki yang buntingkan kalo ketangkep diambil kepala mega juga namanya isi bumi.*

- (8) *Perampoean boenting dalem pepadoen tioeh tida ada lakinja, pepadoen itoe di denda 14 riyal toeroet kerbau harga 10 riyal, perampoean dan laki laki di tangkep poelang pada kapala mega dijadi isi boemi.*

*Artinya: perempuan bunting dalam pepadun tiuh tidak ada lakinya, pepadun itu didenda 14 riyal turut kerbau harga 10 riyal, perempuan dan laki laki di tangkep diambil kepala mega jadi isi bumi.*

- (9) *Perampoean boenting tida belaki, di dalem pepadoen soekoe, pepadun itoe kena denda 12 riyal dan kerbau harga 10 riyal, laki-laki perampoean poelang pada kepala mega dijadi isi boemi.*

*Artinya: perempuan bunting tidak belaki, di dalam pepadun suku, pepadun itu kena denda 12 riyal dan kerbau harga 10 riyal, laki laki perempuan pulang pada kepala mega jadi isi bumi.*

- (10) *Tetapi kalo lelaki atawa perampoeawan itoe tiada soeka dijadi isi boemi, dia bolih bayar sama kepala mega toeroet besar bangon pepadoennja.*

*Artinya: tetapi kalau lelaki atau perempuan itu tiada suka jadi isi bumi, dia boleh bayar sama kepala mega, turut*

*besar bangun pepadunnya* (wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah, 2021).

Keempat padal di atas merupakan bentuk upaya preventif yang dilakukan masyarakat Megou Pak Tulang Bawang sebagai tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian seseorang agar tidak melakukan kesalahan dan tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan jasmani dan rohaninya.

Bapak Dahlansyah, WN secara lebih dalam mengatakan bahwa saat anak perempuan diketahui telah mengandung anak dari hubungan seks pra nikah. Maka para penyimbang adat akan mengadakan *pepung* (musyawarah adat) bersama dengan keluarga yang bersangkutan. Hal ini dilakukan masyarakat Lampung Pepadun Megou Pak Tulang Bawang dengan tujuan untuk mencari sebuah solusi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak meniru perilaku tersebut, sanksi ini dikenal dengan istilah *hoekoem isi boemi* (wawancara dengan Bapak Dahlansyah, WN).

*Hoekoem isi boemi*, diberlakukan sesuai dengan hasil *pepung* (musyawarah adat) bersama dengan keluarga yang bersangkutan. Biasanya sanksi yang diberikan diberikan kepada pelaku pelanggaran zina baik laki-laki maupun perempuan. Mereka dihukum oleh para penyimbang adat yang disaksikan langsung oleh masyarakat setempat, sebagai sanksi sosial yang harus diterima keduanya (wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi). Melihat dari pelanggaran yang dilakukan beragam, hal ini tentu mempengaruhi keberagaman bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan penyimbang adat pada proses *pepung* (musyawarah adat) yang telah menghasilkan sebuah kesepakatan. Misalkan ada yang dihukum selama 5 (lima) tahun tidak boleh ikut cangget di sesat, tidak boleh ikut campur dalam urusan adat dan dia harus tinggal di rumah penyimbang (bukan dengan status sebagai pembantu) hanya sebatas menjalani hukuman, hal ini juga berlaku bagi laki-laki, dia harus tinggal di rumah penyimbang dan dia berhak membantu penyimbang dalam segala kegiatannya.

Hukuman yang lebih berat yang bertujuan sebagai efek jera bagi pelaku zina, yakni dihukum di dalam air (sungai) dimasukkan ke dalam *bubu* sesuai dengan kesepakatan pepung. Hukuman ini dilakukan sebagai contoh untuk yang lain agar tidak terjerumus ke lubang yang sama dan berpikir untuk tidak melakukannya (wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah).

### KESIMPULAN

Pergaulan bebas yang menjadi problem sosial di kalangan remaja telah menimbulkan banyak dampak negatif seperti kehamilan diluar nikah dan tindakan aborsi. Oleh karenanya diperlukan solusi kearifan lokal yang berisi tata aturan yang mengatur masyarakatnya untuk tidak berperilaku amoral sebagai usaha pencegahan terjadinya kehamilan diluar nikah pada anak usia dini. Salah satunya yakni kearifan lokal *Megou Pa'* Tulang Bawang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Kearifan lokal *Megou Pa'* Tulang Bawang ini menjadi kontrol sosial bagi masyarakat Tulang Bawang dalam rangka mencegah terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja. Selain itu, hukum adat *Megou Pa'* juga berisi pasal-pasal yang mengatur tata tertib pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dengan ini bisa dijadikan preventif kehamilan diluar nikah bagi masyarakatnya serta hukum adat *Megou Pa'* juga mempunyai sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya baik berupa denda maupun sanksi sosial sebagai bentuk efek jera bagi pelakunya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. & Mufdlilah. (2016). *Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta*. Universitas Aisyiyah Yogyakarta: Rakernas Aipkema. 235-243
- Arimurti, Intan dan Ira Nurmala. (2019). Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*. 12 (2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2018. *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka 2022*. Menggala: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christy, Karen dan Shanti Sudarji. (2018). Gambaran Harga Diri Remaja Putri Yang Melakukan Seks Pranikah. *Jurnal Psibernetika*. 11 (1).
- Desmita. (2013). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 124
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Dive Publiser. Bandung.
- Fitrah, M. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*. Jawa Bara: CV. Jejak.
- Grant, M. and Hallman, K. (2006). Pregnancy-related school dropout and prior school performance in South Africa. *Policy Research Division Working Paper no. 212*. New York: Population Council.
- Harahap, Nursapia. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. 8 (1).
- Hasan Baharits, Adnan. (2015). *Panduan Remaja Putri Menuju Mahligai Pernikahan*. Makkah: Daar Al-Mujtama'li An-Nasyri wa At-Tauzi'. 135
- Hisan, Khairatun dan Kartika Sari. (2017). Consideration of Future Consequences Berdasarkan Pengalaman Melakukan Hubungan Seksual Pranikah pada Remaja Akhir. *Jurnal Penelitian Psikologi*. 2 (2).
- Kementerian Agama RI. (2011). *Alquran dan Tafsirnya, Jil.6*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Khairunnas. (2017). *Psikoterapi mahabbah*. Tim liputan suska news. <https://uin-suska.ac.id/2017/08/16/psikoterapi-mahabbah-prof-dr-khairunnas/>. Diakses pada 9 januari 2021.
- Khalik, Abu Tholib. (2017). Kearifan Lokal Adat Migou Pa' Tulangbawang dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kebudayaan Islam*. 15 (1).



- Khoiri, Nur. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model, dan Pendekatan*. Southeast Semarang: Asian Publishing.
- Mehra, Devika, dkk. (2018). Effectiveness of a community based intervention to delay early marriage, early pregnancy and improve school retention among adolescents in India. *BMC Public Health*. 18 (732).
- Miles, Huberman, dan Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication. Arizona State University.
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. (2018). *RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022*. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Menggala.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Pascasarjana UIN Malang. Unpublished.
- Rajab, Khairunnas. (2019). *Psikoterapi Islam*. Kuala Lumpur, Islamic Psychotherapy.
- Rector, Robert. (2010). Marriage: America's Greatest Weapon Against Child Poverty. *The Heritage Foundation*. No. 2465.
- Rector, Robert. 2010. Marriage: America's Greatest Weapon
- Soegijono, K.R. (1993). Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. *Media Litbangkes*. Vol. 3 (1).
- Sulistiawati. (2017). Power Relation on Women's Freedom in Lampung Customary Law in Menggala Village. *Reflection*. 17(1).
- Syahri, Akhmad dan Lailia Anis Afifah. (2017). Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam. *Attarbiyah*. 27 (1).
- Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempoe. (1913). *Pelantoeran Sepandjang Hadat Lampong*. Uitgevers en Drukkers Maatschappij. Batavia.
- Farizal Sayadi. 56 Tahun. Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Selasa, 27 Juli 2021. Pukul 14.30 WIB.
- Muhammad Idham Pasirah. 70 Tahun. Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang. Sabtu, 24 Juli 2021. Pukul 14.00 WIB.

#### Wawancara

- Dahlan. 49 Tahun. Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang. Kamis, 29 Juli 2021. Pukul 10.00 WIB.

